



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/24/KP.00.1/1/2023

Tentang

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai Instansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Panitera dan Sekretaris

Pengadilan Militer III-17 Manado dalam penyelenggaraan Sistem, Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Kedua : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;

Ketiga : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab serta melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :


1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil III-17 Manado  
Nomor W3.Mil06/ 24 /KP.00.1/2023  
Tanggal 3 Januari 2023

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO TA. 2023

No	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han),. S.H. Kapten Chk / 11130023470589	Panitera	Penanggung Jawab bagian Kepaniteraan	
2.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi. Penata Tk.I III/d /197405142002121001	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab bagian Kesekretariatan	
3.	Zulkarnain, S.H. Letda Chk / 21020026780383	Panmud Pidana	Ketua	
4.	Nasir Penata Muda Tk.I III/b /196805101997011001	Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
5.	Fiere G. Harindah Pengatur Tk.I II/d /197804042006041003	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

**TENTANG**  
**SUSUNAN SATUAN TUGAS**  
**PENYELENGGARAAN SPIP KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN**  
**PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

**Penanggung Jawab**

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.

**Ketua Satgas**

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.


**Sekretaris Satgas**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.

**Anggota Satgas**

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai Bidang/Bagian masing-masing;
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di Bidang/Bagian masing-masing.

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P